



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

## PUTUSAN

**NOMOR : 30/ Pid.Sus / 2014 / PT. Smg.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Pebruari 2014 Nomor : 30/ Pen.Pid/2014/PT.Smg telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ABDUL AZIS Als. KATE bin  
H.KIJAN (Alm); ----

Tempat lahir : Jepara;  
-----

Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 05 Maret 1972;  
-----

Jenis kelamin : Laki-laki;  
-----

Kebangsaan : Indonesia;  
-----

Tempat tinggal : Desa Kecapi, Rt. 31, Rw. VI,  
Kecamatan

Tahunan, Kabupaten

Jepara ; -----

A g a m a : Islam ;  
-----

Pekerjaan : Swasta;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/17/IX/ 2013/Sat Resnarkoba tanggal 12 September 2013 sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013;  
-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 47/T-4/ RTN/ Euh.2/ 09/ 2013 tanggal 26 September 2013 mulai tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013;  
-----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-54/ T-7/RTN/ Euh.2/ 10/ 2013 tanggal 07 November 2013 mulai tanggal 07 November 2013 sampai dengan tanggal 26 November 2013;  
-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara berdasarkan Penetapan Nomor : 486/ Pen.Pid.Sus/ 2013/ PN.Jpr tanggal 18 November 2013 terhitung sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;  
-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara berdasarkan Penetapan Nomor : 510/ Pen.Pid.Sus/ 2013/ PN.Jpr tanggal 9 Desember 2013 terhitung sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan 15 Pebruari 2014;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berdasarkan Penetapan Nomor : 911/ Pen.Pid/ 2013/ PT.Smg tanggal 30 Desember 2013 terhitung sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan 21 Januari 2014;

7. Perpajakan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berdasarkan Penetapan Nomor : 31/ Pen.Pid/ 2014 / PT.Smg tanggal 16 Januari 2014 terhitung sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan 22 Maret 2014;

---

### **Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 245 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jpr dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM-64/JPARA/Euh.2/10/2013 tertanggal 18 November 2013 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

---

#### **KESATU:**

Bahwa terdakwa ABDUL AZIS alias KATE bin H KIJAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar pukul 22.45 WIB. atau tidaknya dalam bulan September 2013 atau waktu-waktu dalam tahun 2013 di dalam kamar no.139 Hotel Kalingga Jepara Jl. Dr. Sutomo Jepara turut Kelurahan

Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara atau tempat-tempat lain yang masih wewenang mengadili Pengadilan Negeri Jepara " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Sat Narkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar no.139 Hotel Kalingga Jl. Dr. Sutomo Jepara turut Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara ada seseorang yang telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 22.45 WIB. Anggota Sat Resnarkoba Polres Jepara yang bernama SUDIRMAN,PDS dan ARIS MUNANDAR,SH. Melakukan penggerebekan di tempat tersebut dan dari penggerebekan tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Jepara berhasil menangkap terdakwa ABDUL AZIS alias KATE bin H. KIJAN (Alm) kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Jepara melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Jepara berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan juga seperangkat alat hisap (Bong) milik terdakwa yang disimpan di dalam almari pakaian yang berada di dalam kamar no.139 Hotel Kalingga Jepara selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Jepara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa dari pemeriksaan tersebut didapat keterangan bahwa terdakwa Abdul Azis alias Kate bin H. Kijan (Alm) mendapat sabu-sabu tersebut dari seseorang yang beralamat di Kampung Ambon Jakarta pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira pukul 11.00 WIB. dengan cara terdakwa datang langsung ke Jakarta kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tersangka tidak tahu nama orang tersebut; -----
- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap sabu-sabu yang tersangka beli dari Kampung Ambon tersebut sebagian sudah terdakwa pakai 1 (satu) kali pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa dan terdakwa memulai memakai sabu-sabu sejak sekitar satu bulan yang lalu dan maksud dan tujuan tersangka memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu akan terdakwa konsumsi sendiri; -----
- Bahwa terdakwa ABDUL AZIS alias KATE bin H. KIJAN (Alm) menerangkan cara mengonsumsi sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipa yang terbuat dari kaca (canting) yang berhubungan dengan bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan yang telah terisi dengan air putih yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutupnya dibuat dua lubang yang dihubungkan dengan canting dan sedotan yang terbuat dari plastik, setelah itu canting yang berisi sabu-sabu dipanasi dengan korek gas sehingga mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap dengan sedotan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:1005/NNF/2013 tanggal 20 September 2013 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc (Kepala Sub Bidang Narkoba Lapfor Cab Semarang) IBNU SUTARTO, ST.(Paur Sub Bidang Narkoba Lapfor Cab. Semarang) dan EKO FERY PRASETYO, S.Si (Pamin Sub. Bidang Narkoba Lapfor Cab. Semarang) yang telah memeriksa barang bukti: -----

Nomor : BB-2054/2013/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi

serbuk kristal dengan berat 0,141 gram;

Nomor : BB-2055/2013/NNF berupa 1 (satu) alat hisap/ bong berisi serbuk kristal dengan berat 0.020 gram; -----

Nomor : BB-2056/2013/NNF berupa 1 (satu) botol berisi urine; -----

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: BB-2054/2013/NNF berupa serbuk kristal Nomor: BB-2055/2013/NNF berupa serbuk kristal dalam bong dan Nomor BB-2056/2013/NNF berupa 1 botol berisi urine Positif mengandung METAMFETAMINA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61  
lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35  
Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sisa barang bukti:

BB-2054/2013/NNF sisanya berupa serbuk kristal  
dengan berat 0,137 gram;

BB-2055/2013/NNF sisanya berupa serbuk kristal  
dengan berat 0,018 gram dan 1 (satu) set bong/ alat  
hisap; -----

BB-2056/2013/ NNF sisanya berupa 1 (satu) botol bekas  
urine; -----

- Bahwa terdakwa Abdul Azis alias Kate bin H Kijan (Alm) di dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib/ berwenang;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1 ) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa ABDUL AZIS alias KATE bin H KIJAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar pukul 22.45 WIB. atau tidaknya dalam bulan September 2013 atau waktu-waktu dalam tahun 2013 di dalam kamar no.139 Hotel Kalingga Jepara Jl. Dr. Sutomo Jepara turut Kelurahan Kauman, Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara, Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara atau tempat-tempat lain yang masih wewenang mengadili Pengadilan Negeri Jepara "Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Sat Narkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar no.139 Hotel Kalingga Jl. Dr. Sutomo Jepara turut Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara ada seseorang yang telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 22.45 WIB. Anggota Sat Resnarkoba Polres Jepara yang bernama SUDIRMAN,PDS dan ARIS MUNANDAR,SH. Melakukan penggerebekan di

tempat tersebut dan dari penggerebekan tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Jepara berhasil menangkap terdakwa ABDUL AZIS alias KATE bin H. KIJAN (Alm) kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Jepara melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Jepara berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan juga seperangkat alat hisap (bong) milik terdakwa yang disimpan di dalam almari pakaian yang berada di dalam kamar no.139 Hotel Kalingga Jepara selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Sat Resnarkoba Polres Jepara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

-----  
-----

- Bahwa dari pemeriksaan tersebut didapat keterangan bahwa terdakwa Abdul Azis alias Kate bin H. Kijan (Alm) mendapat sabu-sabu tersebut dari seseorang yang beralamat di Kampung Ambon Jakarta pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira pukul 11.00 WIB. dengan cara terdakwa datang langsung ke Jakarta kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tersangka tidak tahu nama orang tersebut; -----
- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap sabu-sabu yang tersangka beli dari Kampung Ambon tersebut sebagian sudah terdakwa pakai 1 (satu) kali pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa dan terdakwa memulai memakai sabu-sabu sejak sekitar satu bulan yang lalu dan maksud dan tujuan tersangka memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu akan terdakwa konsumsi sendiri. -----
- Bahwa terdakwa ABDUL AZIS alias KATE bin H. KIJAN (Alm) menerangkan cara mengonsumsi sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipa yang terbuat dari kaca (cunting) yang berhubungan dengan bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan yang telah terisi dengan air putih yang tutupnya dibuat dua lubang yang dihubungkan dengan cunting dan sedotan yang terbuat dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, setelah itu canting yang berisi sabu-sabu dipanasi dengan korek gas sehingga mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap dengan sedotan;

-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1005/NNF/2013 tanggal 20 September 2013 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc (Kepala Sub Bidang Narkoba Lapfor Cab Semarang) IBNU SUTARTO, ST.(Paur Sub Bidang Narkoba Lapfor Cab. Semarang) dan EKO FERY PRASETYO,S.Si (Pamin Sub. Bidang Narkoba Lapfor Cab. Semarang) yang telah memeriksa barang bukti:

Nomor : BB-2054/2013/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi

serbuk kristal dengan berat 0,141 gram;

Nomor : BB-2055/2013/NNF berupa 1 (satu) alat hisap/bong berisi

serbuk kristal dengan berat 0.020 gram;

Nomor : BB-2056/2013/NNF berupa 1 (satu) botol berisi urine;

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: BB-2054/ 2013/NNF berupa serbuk kristal Nomor: BB-2055/2013/NNF berupa serbuk kristal dalam bong dan Nomor BB-2056?2013/NNF berupa 1 botol berisi urine. Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35  
Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sisa barang bukti:

BB-2054/2013/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan  
berat 0,137 gram;

BB-2055/2013/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan  
berat 0,018 gram dan 1 (satu) set bong/ alat hisap;

BB-2056/2013/ NNF sisanya berupa 1 (satu) botol bekas  
urine;

- Bahwa terdakwa Abdul Azis als. Kate bin H  
Kijan (Alm) telah melakukan penyalahgunaan  
Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis  
sabu-sabu bagi dirinya sendiri tanpa ijin dari  
pihak yang berwajib/berwenang;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana  
diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf  
a UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan  
Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum No. Register  
Perkara: REG.PERK. NO. PDM-63/JPARA/Euh.2/10/ 2013,  
tanggal 16 Desember 2013 yang pada pokoknya Jaksa  
Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa ABDUL AZIS Als. KATE bin  
H.KIJAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana  
"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,  
menyimpan, menguasai, atau menyediakan  
Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis  
sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu kami; -----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah ) Subsida 4 (empat) bulan penjara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti :

- 1 (satu) paket Narkotika sabu-sabu dengan berat kurang 0,10 gram; -----
- Seperangkat alat hisap/ bong;
- 1 (satu) botol sample urine milik terdakwa ABDUL AZIS alias KATE bin H.KIJAN (Alm);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS Als. KATE bin H.KIJAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “PENYALAH GUNA  
NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI  
SENDIRI”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu  
terhadap Terdakwa tersebut dengan  
pidana penjara selama 1 (satu)  
tahun dan 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan  
dan penahanan yang telah dijalani  
oleh Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap  
berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu  
dengan berat kurang 0,10 gram;
- Seperangkat alat hisap/ bong;

• 1 (satu) botol sample urine milik terdakwa ABDUL  
AZIS alias KATE bin H.KIJAN (Alm);

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebaskan kepada Terdakwa  
untuk membayar biaya perkara  
yang timbul dalam perkara ini

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 23 Desember 2013, Nomor : 3/Akta.Pid./2013/PN.Jpr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada terdakwa pada tanggal 31 Januari 2013 ;

-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam surat mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 02 Januari 2014 Nomor. W12-U19/02/Pid.01.01/I/2014 ;

-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak tahu apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi perkara ini Pengadilan Tinggi akan tetap memeriksa perkara ini oleh karena memori banding tidak merupakan persyaratan yang harus dibuat dalam pemeriksaan tingkat banding ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 245 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jpr maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

-----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama adalah patut dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 245 /





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus / 2013 / PN.Jpr yang dimintakan pemeriksaan banding tersebut dengan demikian haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan (Rutan);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan telah pula dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ----

Mengingat akan pasal 127 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Nomor. Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 245 / Pid.Sus / 2013/ PN.Jpr, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2014 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **PURNOMO RIJADI, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **3 Maret 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu **AFIAH, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis,

*Ttd.*

**PURNOMO RIJADI, SH.**

Hakim Anggota

*Ttd.*

**TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.**

**SUTAMA, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**A F I A H, S.H.**

*Ttd.*

**I NYOMAN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)